

**PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK ATAS BANTUAN
KEUANGAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK PADA
MASYARAT DALAM RANGKA KADERISASI**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ANUGRAH AULIA SYAF
NPM: 2106200519



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Isi dan menjabarkan isi agar diketahui
Norma dan tanggalnya



PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK ATAS BANTUAN
KEUANGAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK PADA
MASYARAKAT DALAM RANGKA KADERISASI

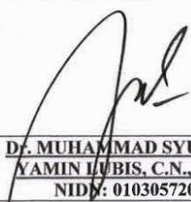
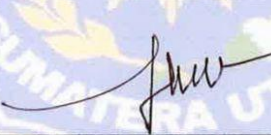
NAMA : ANUGRAH AULIA SYAF

NPM : 2106200519

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin, tanggal 20 April 2026

Dosen Penguji

		
Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, C.N., M.Kn NIDN: 0103057201	Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN: 0103118402	LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A NIDN: 0124048502

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN-PTAK/Pg/PT/10/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

gila marjesta surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANUGRAH AULIA SYAF
NPM : 2106200519
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK ATAS
BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN
POLITIK PADA MASYARAT DALAM RANGKA KADERISASI

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.kn.
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/IAK-P/PT/10/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : ANUGRAH AULIA SYAF
NPM : 2106200519
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK ATAS
BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN
POLITIK PADA MASYARAT DALAM RANGKA KADERISASI

PENGUJI : 1. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,C.N.,M.kn./NIDN: 0111088002
: 2. Dr. ANDRYAN,S.H.,M.H./ NIDN: 0103118402
: 3. LAILATUS SURURIYAH, S.H.,M.A / NIDN: 0105016901

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 (UMSU)

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Bila menandatangani surat ini agar ditandatangani

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANUGRAH AULIA SYAF
 NPM : 2106200519
 Program : S-1
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Bagian : Hukum Tata Negara
 Judul Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Partai Politik Atas Bantuan Keuangan dalam Rangka Pendidikan Politik Pada Masyarakat Dalam Rangka Kaderisasi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari Tugas Akhir ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



(ANUGRAH AULIA SYAF)

Unggul | Cerdas | Terpercaya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PTIAK-Pj/TE/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Jika menyalin surat ini agar disebutkan
sumber dan tanggalnya



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ANUGRAH AULIA SYAF
NPM : 2106200519
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK ATAS BANTUAN
KEUANGAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK PADA
MASYARAT DALAM RANGKA KADERISASI

Dosen Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
(NIDN. 0124048502)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar diikutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANUGRAH AULIA SYAF
NPM : 2106200519
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK ATAS
BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN
POLITIK PADA MASYARAT DALAM RANGKA KADERISASI**

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Dosen Pembimbing

(LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A.)

NIDN: 0124048502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam menjawab surat ini agar diusahakan
kembali dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul! Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 374/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANUGRAH AULIA SYAF
NPM : 2106200519
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK ATAS
BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN
POLITIK PADA MASYARAT DALAM RANGKA KADERISASI

Dosen Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23-06-2025	Diskusi Judul Skripsi	2
2	22-07-2025	Bimbingan Proposal Skripsi	2
3	29-07-2025	Revisi dan Acc Diseminarkan	2
4	01-09-2025	Seminar Proposal Skripsi	2
5	22-01-2026	Penyerahan Naskah Skripsi	2
6	07-02-2026	Revisi dan Bimbingan Bab I & II	2
7	04-04-2026	Revisi dan Bimbingan Bab III & IV	2
8	09-04-2026	Acc Bedah Buku	2
9	09-04-2026	Acc Divji Pada Sidang Skripsi	2

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(LAILATUS SURURIYAH, SH., M.A.)
NIDN: 0124048502

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahumma Shalli'ala Muhammad Syaidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh Tingkat Sastra-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Partai Politik Atas Bantuan Keuangan Dalam Rangka Pendidikan Politik Pada Masyarakat Dalam Rangka Kaderisasi”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, perlindungan, pengorbanan dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu khususnya kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Safrin dan ibunda Evi Musafni Silitonga serta keluarga besar angku tonga. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah.

Selain itu dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin berterima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.,

selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan Skripsi hingga penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan/karyawati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus dipanjatkan, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tidak terhitung, serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis sejak awal menempuh pendidikan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Setiap langkah yang penulis capai tidak terlepas dari perjuangan, kerja keras, dan keikhlasan kedua orang tua yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka. Penulis menyadari bahwa segala pencapaian ini tidak akan pernah mampu membalas seluruh pengorbanan, cinta, dan perhatian yang telah diberikan. Namun skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih, rasa hormat, dan bukti kecil dari perjuangan yang selama ini telah orang tua berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan membalas setiap kebaikan serta pengorbanan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Teruntuk keluarga Brandal House, dan Keluarga Besar Cakra, terima kasih untuk segala semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Medan, 05 Maret 2026

Penulis,

ANUGRAH AULIA SYAF

NPM. 2106200519

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK ATAS BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK PADA MASYARAT DALAM RANGKA KADERISASI

Oleh :

ANUGRAH AULIA SYAF

NPM: 2106200519

Fenomena dalam dunia politik Indonesia menunjukkan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan dana bantuan keuangan, terutama dalam konteks pendidikan politik bagi masyarakat. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan dari APBN/APBD, masih terdapat kekurangan dalam transparansi penggunaan dana tersebut dan partisipasi masyarakat dalam program pendidikan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap bantuan keuangan kepada partai politik, penggunaan dana tersebut dalam meningkatkan kualitas kaderisasi dan partisipasi politik, serta bentuk pertanggungjawaban partai politik atas dana yang diterima.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai situasi hukum yang dihadapi oleh partai politik dalam pertanggungjawaban atas bantuan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai bantuan keuangan kepada partai politik di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah terkait. Namun, realisasi dari pengaturan tersebut masih kurang optimal, terutama dalam hal transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Partai politik perlu mematuhi ketentuan yang ada untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan bantuan keuangan dalam rangka pendidikan politik pada masyarakat belum sepenuhnya efektif. Meskipun terdapat alokasi dana yang ditujukan untuk kegiatan pendidikan politik, banyak partai politik yang lebih fokus pada kaderisasi internal tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan politik masyarakat. Hal ini berpengaruh pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, yang seharusnya dapat ditingkatkan melalui program-program pendidikan politik yang lebih inklusif dan menarik. Bentuk pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan harus dipertegas dan dipatuhi. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala, namun masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: **Pertanggungjawaban, Bantuan Keuangan, Partai Politik, Pendidikan Politik, Kaderisasi Politik.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Skripsi	10
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data penelitian	14
5. Analisis Data.....	17
BAB II TINJUAN PUSTAKA	18
A.Partai Politik di Indonesia	18
B.Kaderisasi dan Partisipasi Politik	21
C.Bantuan Keuangan Partai Politik	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Pengaturan Hukum Terhadap Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Indonesia.....	34
B. Penggunaan Bantuan Keuangan Terhadap Peningkatan Kualitas Kaderisasi Dan Partisipasi Politik.....	49
C. Bentuk Pertanggungjawaban Partai Politik terhadap Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBN/APBD	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A.Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan politik merupakan suatu konsep yang penting dalam sistem sosial politik suatu negara. Pendidikan politik adalah komponen yang sangat penting dalam upaya memperkuat sistem demokrasi suatu negara. Pendidikan politik memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban politik mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses politik. Masyarakat yang teredukasi dengan baik dalam bidang politik akan memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan demokrasi, baik dalam memilih wakil rakyat maupun dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik lainnya. Selain itu Pendidikan politik juga dapat di katakan sebagai suatu cara mempertahankan keadaan yang relatif stabil di keadaan tertentu sehingga dapat di gunakan sebagai dasar bagi proses demokrasi.¹

Pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Hakikat pendidikan adalah

¹ Eko, H., dan Puji, L. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, halaman 11-12.

menyediakan lingkungan yang memungkinkan setiap peserta didik mengembangkan bakat minat dan kemampuannya secara optimal dan utuh.²

Tujuan pendidikan politik adalah untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, sebagaimana juga bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar individu itu menjadi partisan politik dalam bentuk yang positif.³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam ketentuan Pasal 31 mengatakan bahwa partai politik melakukan Pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan tujuan meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik bagi masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat menentukan pilihan politiknya secara cerdas dan untuk menjamin kualitas hasil pemilu. Dalam konteks pranata masyarakat mempresentasikan kepentingannya, memilih dan dipilih adalah hak asasi bagi manusia, untuk itu partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang idealnya

² Lailatus Sururiyah. (2018). "Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran". Jurnal EduTech Vol. 4 No.1 Maret 2018, halaman 59-71.

³ Dudih Sutrisman. (2018). Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa. Bandung: Guepedia, halaman 20.

memberikan Pendidikan politik dan pencerahan kepada rakyat sebagai konstituennya.⁴

Rekrutmen politik adalah proses oleh partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tidak sebatas hanya untuk mencari anggota baru, tetapi juga merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk posisi jabatan publik.⁵ Rekrutmen politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

Proses rekrutmen dan kaderisasi selama ini cenderung menerapkan pola dan rekrutmen politik cenderung bersifat oligarkis. gaya tradisional. Partai yang dikembangkan lebih berciri catch all party belum memiliki basis sosial yang jelas dan spesifik, dan masih tergantung pada figur individu. Selain itu, masyarakat sipil juga harus lebih kritis dalam mengawasi proses politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin partai maupun pejabat publik. Dengan kombinasi antara regulasi yang kuat dan partisipasi aktif rakyat, praktik politik dinasti dapat ditekan, sehingga demokrasi Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan rakyat.⁶

⁴ Marselina Kareth. (2016). “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat). *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1, halaman 5.

⁵ Fitriyah. (2020). “Partai Politik”. *Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 11. No. 1, halaman 1-17.

⁶ Lailatus, S., & Raihan, P. (2025) “Upaya Pencegahan Praktik Politik Dinasti Melalui Kaderisasi Partai Politik Abstrak”. vol. 4, halaman 7–12.

Kemampuan partai dalam merekrut anggota baik di tingkat pusat maupun daerah masih lemah dalam menghasilkan kader-kader cerdas yang berintegritas. Pelaksanaan sistem rekrutmen politik maupun proses kaderisasi kader partai politik tidak terlepas dengan adanya sikap simpati rakyat terhadap kehidupan politik, agar sistem politik tidak hanya dimiliki oleh sekelompok elit politik yang dapat menciptakan bentuk kelompok kepentingan.

Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah/pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan informasi ini dapat diketahui oleh masyarakat.⁷

Melihat fungsi partai politik yang memerlukan dana besar, maka dari itu pada pelaksanaannya partai politik memiliki sumber penerimaan partai politik. Secara umum sumber penerimaan partai politik dalam sistem politik demokrasi berasal dari tiga pihak. Pertama, berasal dari sumber internal partai, seperti iuran anggota dan sumbangan dari kader partai yang duduk dalam pemerintahan dan lembaga legislatif. Partai politik dalam sistem politik demokrasi seharusnya dikelola berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu dari, oleh, dan untuk anggota.

⁷ Rezki Sri Wibowo. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Transparency International Indonesia, halaman 8.

Besarnya kebutuhan partai politik akan dana tidak pernah berkurang, bahkan cenderung terus bertambah. Untuk itu partai politik berlomba-lomba memenuhi “asupan” keuangannya dari berbagai sumber, terutama dari sumbangan. Kendati demikian, seberapa pun besaran bantuan keuangan kepada partai politik, jika dilihat dari agenda partai, sumber pendanaan resmi partai politik dan subsidi keuangan dari pemerintah pastilah tidak mencukupi.⁸

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik ini tidak semata-mata hanya untuk memenuhi hak dari Partai Politik saja, namun terdapat maksud dan tujuan dari pemberian bantuan keuangan partai politik oleh pemerintah ini, yaitu ditujukan agar partai politik tetap bertindak untuk kepentingan bersama bukan hanya kepentingan dari swasta atau pengusaha yang memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dalam bentuk sumbangan⁹. Berdasarkan data yang tercantum pada Antara News, terdapat 10 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR RI hasil pemilu 2019.¹⁰ Kemudian, partai-partai inilah yang menerima bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD, yang mana bantuan keuangan yang diberikan pada partai ini dituangkan dalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri.

⁸ Adi Putra. (2024). *Pendanaan Politik*, Medan: Pusdikra Mitra Jaya, halaman 3.

⁹ Mohamad Iqbal. (2016). “Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol”. *Jurnal Katalogis*. Volume 4 Nomor 6, halaman 5.

¹⁰ Fauzi. (2019). “LHP BPK: Bantuan keuangan Parpol dan realisasi tahun 2019, *Antara News (online)*”, melalui <https://www.antaranews.com/berita/2228658/lhp-bpk-bantuankeuangan-parpol-dan-realisisi-tahun-2019#mobile-src>, diakses pada tanggal 07 September 2025, pukul 22.00 Wib.

Besaran alokasi dana pada bantuan keuangan partai politik, seperti yang telah diulas dalam Antara News, dapat dilihat bahwasannya total dari bantuan keuangan ini sebesar Rp 120,12 Miliar, yang mana setiap partai politik mendapatkan jumlah bantuan keuangan partai politik yang berbeda tergantung pada jumlah suara yang terpilih.

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pendidikan politik oleh partai politik. Banyak masyarakat yang merasa ragu akan tujuan dan penggunaan dana yang dialokasikan, sehingga mengurangi kepercayaan mereka terhadap partai politik. Fenomena lain yang menjadi perhatian adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai manfaat pendidikan politik, sehingga masyarakat merasa tidak tertarik untuk berpartisipasi. Partai politik perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menarik minat masyarakat. Fenomena lain yang perlu dicermati adalah adanya kesenjangan antara tujuan kaderisasi dan realisasi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Banyak partai politik yang lebih fokus pada kaderisasi internal dan penguatan struktur organisasi, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan politik masyarakat.

Tanggung jawab partai politik dalam memberikan pendidikan politik yang berkualitas menjadi sangat penting. Partai politik harus memastikan bahwa dana bantuan keuangan yang diterima digunakan secara efektif untuk meningkatkan

kesadaran politik masyarakat. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik. Dengan demikian, partai politik tidak hanya akan memenuhi kewajiban hukum mereka, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul Pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan dalam rangka Pendidikan politik pada masyarakat dalam rangka kaderisasi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi dari penjelasan di atas dapat dijadikan dasar untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap bantuan keuangan kepada partai politik di Indonesia?
- b. Bagaimana Penggunaan Bantuan Keuangan Terhadap Peningkatan Kualitas Kaderisasi Dan Partisipasi Politik?
- c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban partai politik terhadap bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap bantuan keuangan kepada partai politik di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui penggunaan Bantuan Keuangan Terhadap Peningkatan Kualitas Kaderisasi Dan Partisipasi Politik.
- c. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban partai politik terhadap bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

a. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam memahami dinamika antara partai politik dan masyarakat dalam konteks pendidikan politik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada mengenai peran partai politik dalam membangun kesadaran politik masyarakat, serta menyoroti pentingnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Dengan mengidentifikasi hubungan antara bantuan keuangan dan efektivitas pendidikan politik, penelitian ini juga dapat memberikan landasan teoritis bagi penelitian lanjutan di bidang ini.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat bagi partai politik, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil penelitian dapat digunakan oleh partai politik untuk merumuskan kebijakan yang lebih

efektif dalam memberikan bantuan keuangan untuk pendidikan politik. Selain itu, lembaga pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk mengembangkan regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana politik. Organisasi masyarakat sipil juga dapat menggunakan temuan penelitian untuk merancang program-program pendidikan politik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam konteks penelitian ini merujuk pada pengertian spesifik mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam studi tentang pertanggungjawaban partai politik, bantuan keuangan, pendidikan politik, dan kaderisasi.

1. Pertanggungjawaban adalah bagian atau unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap unit yang dipimpinnya. Melihat luas dan kompleksnya operasional yang dijalankan oleh suatu Perusahaan.¹¹
2. Partai politik adalah mengatur dan mengelola konflik yang dialami oleh masyarakat. Karena nilai dan kepentingan tumbuh dalam kehidupan

¹¹ Ria Febrina, dkk. (2024). "Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban, Kompetensi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial PT. Pulau Sambu Group", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.10, No, 2 halaman: 11–25.

masyarakat sangat bermacam-macam, kompleks, dan sering kali saling bersaing dan bergesekan.¹²

3. Bantuan keuangan adalah untuk menjaga keseimbangan di dalam partai politik, jika dukungan pemerintah minim mengakibatkan swasta akan mendominasi kontrol partai dalam menghasilkan kebijakan.¹³
4. Pendidikan politik merupakan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda melalui kajian literatur dan penelitian empiris, Dampak pendidikan politik terhadap pemahaman, motivasi, dan keterlibatan aktif generasi muda dalam ranah politik.¹⁴
5. Kaderisasi adalah kebutuhan dan sangat penting dalam membangun struktur kerja yang bebas dan mendukung. Kapasitas kaderisasi adalah untuk merencanakan pesaing (organisme yang belum berkembang atau kaderisasi) yang siap untuk melanjutkan dengan tongkat pertempuran asosiasi.¹⁵

¹² Fitria Barokah. (2024). "Disrupsi Politik : Peluang Dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024 Political Disruption : Opportunities and Challenges of New Political Parties Ahead of the 2024 Election", No. 21, halaman 1–13.

¹³ Indah Permata, S., & Khairul. (2024). "Akibat Hukum atas Penyalahgunaan atau Tidak Dipertanggungjawabkannya Bantuan Keuangan Partai Politik." Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi 23, No. 1, halaman 141–53.

¹⁴ Ratna Riyanti. (2025). "Kontribusi Angkatan Muda Partai Golkar (Ampg) Dalam Membangun Kesadaran Politik Generasi Muda Di Lampung". Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.2, No 1, halaman: 26–31.

¹⁵ Samsul Hadi. (2025). "Strategi Kaderisasi Dalam Memajukan Pesantren: Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Abror Nw Kabupaten Lombok Tmur", Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial, No. 6, halaman: 1–9.

C. Keaslian Skripsi

Berdasarkan pada kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, didapatkan beberapa tulisan yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya:

1. Skripsi Yusuf Eko Nahuddin, 2015, Fakultas Hukum Universitas Malang, dengan judul: Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik.
2. Skripsi Adjie Inan Layyinan, 2021 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tinjauan Yuridis Pengesahan Partai Politik Menjadi Badan Hukum Oleh Pemerintah.
3. Skripsi Riahaki Juneri Frengki, 2024 Fakultas Hukum Universitas Riau. Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN/APBD Dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Partai Politik.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, maka berbeda dengan penelitian penulis, dimana dalam penelitian penulis adalah terkait dengan pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan dalam rangka pendidikan politik pada Masyarakat dalam rangka kaderisasi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang digunakan dalam pelaksanaan aktivitas penelitian, disesuaikan dengan karakteristik dan sifat objek

kajian.¹⁶ Metode ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian, baik dalam bidang ilmu sosial, hukum, maupun disiplin ilmu lainnya.¹⁷ Agar hasil penelitian yang diperoleh optimal, penelitian ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma yang berlaku di Indonesia terkait dengan pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan dalam rangka pendidikan politik pada masyarakat dalam rangka kaderisasi. Jenis penelitian ini adalah normatif.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu pada norma hukum, dan menggunakan studi dokumen dan penelitian kepustakaan, kemudian setiap data yang diperoleh segera diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud penelitian.¹⁹ Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan dalam rangka pendidikan politik pada masyarakat. Peneliti akan mengkaji berbagai peraturan perundang-

¹⁶ Faisal, dkk. (2023). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

¹⁷ Zainuddin Ali. (2019). *Metode Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

¹⁸ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 79.

¹⁹ Muhammad, S., & Yamin, L. (2024). "Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Di Bebani Hak Tanggungan", No. 2, halaman 92-281.

undangan yang relevan, termasuk Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam rangka pendidikan politik kaderisasi pada masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti, dalam hal ini adalah situasi hukum yang dihadapi oleh partai politik dalam pertanggungjawaban atas bantuan keuangan baik dari pemerintah maupun dari iuran anggota. Penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis berbagai aspek hukum yang terkait, seperti dasar hukum, pertimbangan hukum, serta implikasi dari putusan tersebut.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan perspektif pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan dalam rangka kaderisasi partai politik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali informasi yang lebih kaya dan mendalam melalui wawancara, diskusi kelompok, serta analisis dokumen hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan. Dengan memahami konteks sosial dan budaya, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan

²⁰ Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, halaman 16.

relevan dalam pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai narasi dan pengalaman yang mungkin tidak terungkap dalam penelitian kualitatif.²¹

4. Sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap teks al-Qur'an dan tafsir sebagai objeknya untuk menjawab dalam masalah tertentu, dalam konteks hukum Islam, ayat-ayat Al-Qur'an memberikan panduan yang mendalam mengenai perlindungan anak dan hak-hak mereka. Salah satu ayat yang sering dirujuk Surah Al-Mujadila (58:11), yang menyatakan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

"Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan, termasuk pendidikan politik, adalah suatu hal yang sangat dihargai dalam Islam.

Tanggung jawab dalam konteks Al-Qur'an sejalan dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Maidah (5:2),

²¹ Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, halaman 133.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa." Hal ini mengisyaratkan bahwa partai politik seharusnya berperan aktif dalam membantu masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam proses politik.

b. Data sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau secara sederhana bisa disebut dengan sumber asli. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:

- a) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (selanjutnya disebut PP Banparpol),

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publish yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publish tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.²² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum

²² *Ibid.*

primer yaitu, buku yang terkait dengan pembahasan, pendapat para ahli, karya tulis ilmiah seperti jurnal dan literatur lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan pustaka seperti kamus hukum, majalah, surat kabar, jurnal hukum dan laporan ilmiah juga menjadi sumber bahan bagi penelitian skripsi ini, sepanjang memuat informasi yang relevan terhadap penulisan skripsi ini.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban partai politik. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif, seperti analisis statistik, dapat digunakan untuk mengukur dampak dari bantuan keuangan terhadap efektivitas program pendidikan politik. Misalnya, analisis regresi dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara jumlah dana yang dialokasikan untuk pendidikan politik dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.

Selain itu, penting untuk melakukan perbandingan antara partai politik yang berbeda dalam hal penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan politik. Dengan membandingkan program-program yang dijalankan oleh berbagai partai, peneliti dapat mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang perlu ditingkatkan. Dengan melakukan analisis data yang komprehensif, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi partai politik dalam meningkatkan pertanggungjawaban mereka atas bantuan keuangan untuk pendidikan politik, serta dampaknya terhadap kaderisasi di masyarakat. Penemuan ini tidak hanya bermanfaat bagi partai politik itu sendiri, tetapi juga bagi pengembangan demokrasi yang lebih sehat di Indonesia.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Partai Politik di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, salah satu ciri dari negara hukum adalah menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, membentuk partai politik merupakan bagian dari hak asasi tersebut. Dalam Pasal 28 UUD 1945 disebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Partai politik merupakan bentuk dari manifestasi masyarakat yang mempunyai persamaan cara pandang, ideologi kepentingan, visi dan misi dengan tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia. Hal utama pengaturan tentang partai politik adalah hak atas kebebasan berserikat atau berkumpul. Oleh karena itu syarat utama pendirian partai politik adalah dalam rangka untuk mengakomodir hak tersebut, yaitu hak atas kebebasan berserikat atau berkumpul.²³

Sebelumnya pada 14 Desember 2022, KPU juga telah menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penentuan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. KPU pada saat itu telah menetapkan 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh menjadi peserta Pemilu 2024. Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022.

Berikut partai politik peserta Pemilu 2024 dan nomor urut:

²³ Kuswanto. (2016). *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*. Setara Press: Malang, halaman 180.

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Nangroe Aceh
19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa
20. Partai Darul Aceh
21. Partai Aceh
22. Partai Adil Sejahtera Aceh
23. Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh

24. Partai Ummat

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik:

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
- (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
- (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. asas dan ciri Partai Politik;
 - b. visi dan misi Partai Politik;
 - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - f. kepengurusan Partai Politik;

- g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
 - h. sistem kaderisasi;
 - i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
 - j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
 - k. pendidikan politik;
 - l. keuangan Partai Politik; dan
 - m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

B. Kaderisasi dan Partisipasi Politik

1. Konsep dan Teori Kaderisasi Politik

Istilah kader berasal dari kata “kader”, kader merupakan kata yang berasal dari istilah kemiliteran atau pertempuran yang selanjutnya berasal dari kata “carde” yang diartikan sebagai latihan terus menerus dari suatu kekuatan inti yang diperlukan setiap saat. Menurut definisinya, menurut kamus ilmu pengetahuan populer, kader adalah orang yang telah dilatih untuk melanjutkan kepemimpinan atau keorganisasian suatu partai atau organisasi. Dengan kata lain, kader diartikan sebagai individu yang diharapkan memegang peranan penting dalam organisasi.

Proses kaderisasi yang terjadi pada internal partai pada umumnya berkaitan dengan bagaimana partai politik akan melakukan “pembinaan” terhadap kader-kadernya, dengan mendorong lahirnya kader-kader yang memiliki kemampuan, baik kemampuan politik, organisasi, maupun kepemimpinan. Kaderisasi

berhubungan dengan bagaimana organisasi partai politik menyiapkan sumber daya manusia yang akan bekerja untuk partai, akan memimpin partai dan akan menjadi sumber rekrutmen politik dalam mengisi jabatan-jabatan politik.²⁴

Selektifnya proses rekrutmen akan berdampak terhadap kemajuan organisasi partai politik karena tersedianya para aktivis partai politik yang berkualitas. Sebagai suatu unsur terpenting, tersedianya orang-orang yang mempunyai integritas mumpuni dalam menggerakkan roda organisasi adalah suatu keniscayaan. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan kader partai politik seperti yang diharapkan tersebut adalah dengan mengembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik. Sistem rekrutmen ini penting karena inilah tahap awal bagi partai politik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi yang sama serta memiliki potensi untuk dikembangkan lah yang akan direkrut.²⁵

Pengkaderan adalah orang yang didik untuk menjadi pelanjut tongkat estafet suatu partai atau organisasi, calon tunas muda, generasi muda. Kader diartikan sebagai orang yang diharapkan menduduki jabatan atau posisi penting di pemerintahan, di partai dan lain-lain. Pengkaderan merupakan tindakan mendidik atau membentuk seseorang dalam proses menjadi anggota partai. Pembaruan

²⁴ Syamsuddin Haris. (2016). *Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta LIPI, halaman 5.

²⁵ Muhadum Lobolo. (2018). *Partai Politik Nan Sistim Pendidikan Universita Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 8.

kepemimpinan mengacu pada proses dimana seseorang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin pengganti dimasa depan.²⁶

Kaderisasi adalah pemilihan individu dalam kegiatan politik dengan jabatan yang diberikan pemerintah melalui media, anggota organisasi yang mencalonkan diri. Menurut Jack C. Plano menjelaskan bahwa kaderisasi atau penarikan anggota merupakan proses melakukan pemilihan formal pada posisi presiden, parlemen maupun aktivis.²⁷

Pengkaderan juga diartikan sebagai proses perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader. Kader pada mulanya adalah suatu istilah militer berdasarkan kata “carde” yang berarti pembinaan pada pasukan inti.²⁸

Kaderisasi memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah pemahaman mengenai nilai atau ideology pada partai, visi, arah dari partai. Pemahaman atau ideology dari partai ini merupakan hal yang penting dikarenakan adanya visi dan misi dari partai untuk memberikan pengaruh serta pedoman bagi partai untuk mencapai tujuan.

Kegiatan kaderisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: (1) Ceramah dan diskusi. (2) Seminar. (3) Analisis kasus. (4) Simulasi. (5) penelitian; dan (6) pengalaman langsung. Metode ceramah dan diskusi biasanya diterapkan untuk semua tingkatan (remaja, menengah, mayor) Kaderisasi sangat penting

²⁶ Veithzal, R., & Mulyadi, D. (2019). *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 96.

²⁷ Muhadam L., & Teguh, I. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 19.

mengingat kebutuhan untuk menanamkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam studi tertentu.

Fungsi Kaderisasi dalam partai politik adalah untuk menyiapkan caleg agar siap menerima kepengurusan partainya di masa mendatang. Pembaruan juga merupakan proses melatih anggota partai dan mempersiapkan mereka dengan keterampilan, spesialisasi, dan pengalaman yang berbeda untuk mencapai tujuan partai.²⁹

2. Fungsi Partai Politik dan Fungsi Rekrutmen Politik

1) Partai Politik

Tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Yaitu teori institusional yang melihat keterkaitan antara parlemen asli dengan kemunculan partai politik, teori situasi historis yang melihat kemunculan partai politik sebagai upaya sistem politik untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh perubahan sosial. Teori pembangunan yang memandang partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.³⁰

Definisi partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader

²⁹ *Ibid.*, halaman 51.

³⁰ *Ibid.*, halaman 87.

the control of a government, with the further objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages).³¹

2) Fungsi Rekrutmen Politik

Kemampuan partai melakukan komunikasi politik dan sosialisasi politik yang baik tidak hanya akan menguntungkan rakyat, tetapi juga akan memberikan manfaat kepada partai melalui rekrutmen partai. Sebab, rekrutmen anggota partai secara baik mustahil akan terlaksana apabila partai tidak menyelenggarakan komunikasi dan sosialisasi politik secara baik pula.

Menurutnya, proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan dengan melakukan (a) komunikasi politik; (b) menjadi anggota organisasi; (c) mencalonkan diri untuk jabatan tertentu; (d) pendidikan dan (e) latihan (d) latihan³².

Sesuai dengan itu, Jack C. Plano berpendapat bahwa proses rekrutmen adalah upaya pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Sedangkan, rekrutmen politik menunjuk pada pengisian posisi formal dan legal (seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen), serta peranan peranan yang tidak formal (perekrutan aktivis dan propaganda)." Untuk melakukan fungsi rekrutmen tersebut, diperlukanlah institusi atau agen-agen tertentu, baik formal maupun

³¹ *Ibid.*, halaman 403

³² Feri Amsari, dkk. (2020). *Pembaharuan Partai Politik Di Indonesia Demokratisasi Internal Partai Politik*. Malang: Intrans Publishing, halaman 44.

informal. Partai politik yang merupakan salah satu institusi formal melakukan rekrutmen dalam rangka pengisian jabatan-jabatan politik.³³

Proses rekrutmen merupakan hal yang menentukan kualitas organisasi kepartaian. Semakin demokratis proses rekrutmen semakin mudah pula potensi bangunan demokrasi internal partai diwujudkan. Muhadam Labolo menekankan bahwa selektifnya proses rekrutmen berdampak terhadap kemajuan organisasi partai politik karena tersedianya para aktivis partai politik yang berkualitas. Sebagai suatu unsur terpenting, tersedianya orang-orang yang mempunyai integritas mumpuni dalam menggerakkan roda organisasi adalah suatu keniscayaan. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan kader partai politik seperti yang diharapkan tersebut adalah dengan mengembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik. Tentu saja membangun proses rekrutmen yang demokratis tidak semudah yang dibayangkan.³⁴

Barbara Geddes menjelaskan bahwa terdapat empat model rekrutmen:

- (a) Partisanship yakni rekrutmen politik dari partai yang dilakukan berdasarkan loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan. Konsep ini kurang memperhatikan kompetensi antarkader partai.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*, halaman 45

- (b) Meritocratic adalah rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti senokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli, dan lain-lain.
- (c) Compartmentalization merupakan rekrutmen politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokratis informasi bagi posisi posisi yang dipertimbangkan sebagai hal penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal.
- (d) Survival yakni rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase³⁵

Terdapat dua cara dalam rekrutmen kader partai, yaitu rekrutmen secara terbuka yang berarti memberikan kesempatan bagi para warga yang sesuai dengan syarat serta memiliki minat dan bakat dapat bergabung menjadi anggota partai politik. Selanjutnya cara yang kedua adalah cara tertutup yaitu sebuah cara merekrut bagi para kerabat, orang tertentu, pejabat pemerintahan maupun pihak penguasa yang tidak diberikan ketentuan dalam proses rekrutmen itu sendiri. Proses ini sepenuhnya dibebaskan bagi para partai politik untuk mengatur proses penarikan anggota atau pun rekrutmen. Mempersiapkan pengisian berbagai posisi dan jabatan politik sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; di antaranya adalah jabatan

³⁵ *Ibid.*, halaman 46

presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, anggota dewan, dan sebagainya³⁶.

Beberapa ahli memiliki cara pandang berbeda dalam melihat tujuan pembentukan partai politik. Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa partai politik merupakan organisasi yang mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Dengan demikian, pembentukan partai politik ditujukan demi kepentingan yang sangat demokratis dalam rangka pemberdayaan masyarakat secara politik³⁷.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Di dalam masyarakat yang masih terkebelakang, urusan pemerintahan dan politik dianggap sebagai hanya urusan satu golongan elit tertentu. Umumnya para petani, buruh, dan pedagang kecil merupakan golongan penduduk yang kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya mereka juga dapat mem-pengaruhi tindakan-tindakan pemerintah yang berpihak kepadanya dengan kekuatan politik.

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan

³⁶ *Ibid.*, halaman 46

³⁷ *Ibid.*, halaman 47

keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Partisipasi politik merupakan aktivitas individu ataupun sekelompok orang yang aktif berpartisipasi pada perpolitikan, contohnya saat menentukan presiden dalam pemilu, ikut aktif dalam memberikan pengaruh pada kebijakan pemerintah. Partisipasi bisa dilakukan ikut dalam pemilihan umum, datang pada acara rapat, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan atau anggota DPR, aktif di kegiatan partai atau jadi simpatisan partai yang aktif di setiap kegiatan partai.³⁸

Dengan demikian, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh para penyelenggara negara melalui berbagai tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, bergabung dengan kelompok kepentingan atau lembaga politik, mencari kandidat dan/atau mencalonkan diri sebagai kandidat penyelenggara negara, menjalin komunikasi dengan pejabat negara, demonstrasi, kampanye, dsb.

C. Bantuan Keuangan Partai Politik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 mengatur bahwa setidaknya ada tiga sumber pendanaan partai politik, yaitu: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Permasalahan sumber pendanaan dari iuran anggota partai politik sangat sulit diharapkan dan boleh jadi hanya sebuah mimpi belaka. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: (1) Tidak adanya kartu anggota; (2) Partai politik tidak

³⁸ Diryo Suparto. (2012). *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Partai Politik Masyarakat*. Bandung: halaman 10-11.

memiliki peraturan operasional iuran anggota; (3) Partai politik tidak melaksanakan pungutan iuran anggota secara rutin; (4) Partai politik bersifat massa; dan (5) Lemahnya mekanisme hadiah dan ganjaran dalam internal partai. Intinya partai politik peserta pemilu di Indonesia tidak ada satupun partai politik membiayai kegiatannya berdasarkan iuran anggota.³⁹

Sumber dana utama untuk membiayai kegiatan partai adalah ketua umum dan kader 39 (tiga puluh Sembilan) partai yang duduk dalam lembaga legislatif dan eksekutif (elit internal partai); para pengusaha (yang mengharapkan kebijakan khusus seperti alokasi proyek, izin, dan jaminan keamanan dari kader partai yang memegang jabatan politik), individu, badan usaha swasta, organisasi dan kelompok (elit eksternal partai) baik yang diperoleh secara sah maupun secara tidak sah (*private funding*), dan uang negara (*public funding*) baik yang diperoleh secara sah maupun secara tidak sah.

Selanjutnya permasalahan terkait dengan sumbangan yang sah menurut hukum, yaitu: sumbangan perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur di dalam AD/ART masing-masing partai politik dan sumbangan bukan anggota partai politik yang bersifat perseorangan dengan jumlah maksimum 1 miliar/tahun dan perusahaan maksimal 7 miliar/tahun, menurut Junaidi justru banyak memberi kelonggaran kepada partai politik dalam tata kerja keuangan organisasi. LPP menegaskan bahwa partai-partai politik "berhak menerima donasi. Tidak ada batasan pada jumlah sumbangan yang diterima oleh partai-partai

³⁹ Didik Sukriono. (2018). "Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik". Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 3, Nomor 1. halaman 1-13.

politik. Baik sumbangan individu maupun perusahaan diperbolehkan secara hukum.⁴⁰

Maraknya wabah korupsi politik tidak lepas dari upaya partai untuk mencari sumber-sumber pendanaan operasional partai aksi ini dilakukan melalui anggota-anggotanya yang duduk di berbagai posisi strategis di lembaga-lembaga negara maupun pemerintahan. Undang-undang melarang partai politik menerima dana dari APBN/APBD ataupun BUMN/BUMD (*bans against public funding*), tetapi mengizinkan sumbangan dari kalangan swasta (*private funding*) namun keduanya dengan regulasi dan penegakan yang longgar. Partai politik melaksanakan tugas publik berdasarkan UUD 1945 dan UU tetapi pelaksanaan tugas publik tersebut dibiayai oleh unsur swasta. Sehingga yang terjadi kemudian tidak saja proses politik ditentukan oleh pemilik uang, tetapi juga partai politik yang memiliki kursi di DPR dan DPRD secara bersama-sama menggunakan kewenangan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan partai dan pribadi (sistem kartel). Menurut Michael Pinto-Duschinsky yang dikutip oleh situs *Electoral Knowledge Network*, mengatakan, bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan pembiayaan partai politik dan kegiatan kampanye merupakan ancaman paling serius bagi demokrasi saat ini.⁴¹

Ancaman tersebut adalah: Pertama, adanya perlakuan istimewa bagi penyumbang besar dari kelompok kepentingan tertentu dan dapat melahirkan

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 56.

⁴¹ Michael-Pinto Duschinsky. (2018). “Ilmuwan Politik yang Menekuni Bidang Pendanaan Politik, Kampanye dan Korupsi Politik. Buku terbaru “Bringing Rights Back Home” yang diterbitkan Policy Exchange”. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kewarganegaraan. Vol. 3, No.1, halaman 25.

sejumlah pengaruh yang tidak proporsional. Meskipun tidak ada kepentingan tertulis dalam donasi besar, akan tetapi menerima sumbangan dalam jumlah besar dapat melahirkan persepsi adanya upaya membeli pengaruh maupun usaha mendapatkan perlakuan istimewa; Kedua, adanya anggapan bahwa pemilu pada dasarnya hanya dapat diikuti oleh kandidat atau individu yang kaya atau oleh mereka yang memiliki jaringan atau lingkaran pendukung kaya raya, sementara yang tidak memiliki cukup uang tidak akan dapat berkompetisi.⁴²

Subsidi negara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik didasarkan pada jumlah perolehan suara dalam pemilu. Untuk menentukan nilai subsidi per suara, digunakan rumus jumlah subsidi APBN sebelumnya dibagi dengan jumlah suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPR periode sebelumnya. Setelah nilai subsidi didapatkan, kemudian dikalikan dengan jumlah suara yang diperoleh pada pemilu terakhir. Sejak pemilu tahun 2009 sampai pemilu terakhir 2014 lalu, Mendagri menetapkan nilai subsidi per suara sebesar seratus delapan puluh rupaiah (Rp 180).

Permasalahannya besaran bantuan negara kepada partai politik sesungguhnya bernilai kecil dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Ketika subsidi negara masih diatur Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2001 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, nilai subsidi untuk satu suara ditetapkan Rp 1.000. Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2005 nilai subsidi ditetapkan sebesar Rp 21 juta untuk satu kursi di DPR, bukan per suara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah

⁴² *Ibid.*

No. 5 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, justru menjadi lebih rumit dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Selain itu, bantuan keuangan juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai. Dengan adanya regulasi yang ketat mengenai sumber dan penggunaan dana, partai politik diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Menurut laporan Transparency International, negara-negara yang menerapkan sistem pendanaan publik untuk partai politik cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam sistem bantuan keuangan ini adalah potensi ketidakadilan dalam distribusi dana. Partai-partai besar seringkali mendapatkan akses lebih mudah ke sumber dana dibandingkan partai-partai kecil. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan dalam persaingan politik dan mengurangi keragaman suara yang ada di parlemen. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang adil dan inklusif dalam pendanaan partai politik.

Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga sangat penting. Mereka dapat berkontribusi dalam mengawasi penggunaan dana partai politik dan mendorong transparansi. Sebagai contoh, lembaga seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Indonesia aktif dalam memantau dan memberikan rekomendasi terkait pendanaan partai politik, sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan akuntabel.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Indonesia

Pengaturan keuangan partai politik dimaksudkan untuk menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh uang yang disetor oleh para penyumbang. Hal ini perlu dilakukan karena misi partai politik yang mendapat monopoli untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik adalah memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih atau masyarakat pada umumnya.⁴³ Jadi, pengaturan keuangan partai politik bukan bertujuan melarang partai politik menerima sumbangan dari pihak luar, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan partai politik, tetapi pada saat yang sama partai politik tetap terjaga kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, selanjutnya disingkat Undang-Undang No. 17/2003, khususnya Pasal 1 dan 2 mengatur bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan tersebut meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan

⁴³ Mohamad Iqbal. (2013). *Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol*, Jurnal Katalogis, Vol. 4. No. 6, halamann 73.

Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan negara dan penerimaan daerah; Pengeluaran negara dan pengeluaran daerah; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut pengelolaan keuangan diatur pada pasal 3 yaitu, keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya disingkat UU No.1/2004. Undang-undang tentang perbendaharaan negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan, Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut azas kesatuan, azas universalitas, azas tahunan, dan azas spesialisasi. Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh

karena itu Undang-undang Perbendaharaan Negara ini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintah pusat, berfungsi pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan tentang sumber keuangan partai politik juga telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu pada Pasal 34 yaitu sumber keuangan partai politik. Pertama, iuran anggota. Kedua, sumbangan yang sah berdasarkan hukum, baik dari perseorangan (anggota maupun bukan anggota) maupun dari perusahaan dan/atau badan usaha dalam batas maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sumbangan ini dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Sumbangan perseorangan dari anggota partai, selain iuran anggota, ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai masing-masing.

Perseorangan yang bukan anggota partai dapat memberikan sumbangan maksimal Rp 1 miliar (satu miliar rupiah), sedangkan perusahaan dan/atau badan usaha dapat memberikan sumbangan kepada partai politik paling banyak Rp 7,5 miliar (tujuh koma lima miliar rupiah) dalam satu tahun anggaran. Ketiga, bantuan dari anggaran negara (APBN dan APBD) yang diterima secara proporsional berdasarkan jumlah suara yang diperoleh pada pemilu sebelumnya. Bantuan keuangan ini diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai dan warga masyarakat, yaitu pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI),

pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan pangkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri, selanjutnya disingkat No 59/ 2007 Pasal 1 ayat (6) memberikan pengertian tentang Keuangan Daerah yaitu semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Permendagri No 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tersebut, baik yang berasal dari APBN atau APBD harus dipertanggungjawabkan

oleh masing-masing partai politik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Permendagri ini menyatakan Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. Selanjutnya dalam Pasal 26 mengatur bahwa Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD, Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud terdiri dari: Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan parpol perkegiatan; dan Barang inventaris/ Modal (fisik), barang Persediaan Pakai Habis dan pengadaan/ penggunaan Jasa.

Semua peraturan terkait pendanaan dan bantuan keuangan partai politik, termasuk yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian mengalami perubahan dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik mendapatkan pendanaan dari beberapa sumber, termasuk iuran anggota, sumbangan yang sah secara hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengaturan mengenai bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pengaturan mengenai bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Menurut Pasal 2 Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, bantuan keuangan ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang berhasil meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Perhitungan bantuan keuangan didasarkan pada jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang berhasil meraih kursi di DPR.⁴⁴

Gubernur bertanggung jawab memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi. Sementara

⁴⁴ Muhammad Rizqi. (2024). "Pengaturan Dana Bantuan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Indonesia". Jurnal Dinamika. Vol. 30, No. 2, halaman 10315-10322.

itu, Bupati atau Walikota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat kabupaten/kota yang berhasil meraih kursi di DPRD kabupaten/kota. Besarnya bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD dalam Pasal 5 dan 6 Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, Pasal 5 dijelaskan bahwa partai politik yang mendapatkan kursi DPR mendapatkan sebesar Rp1.000 per suara sah, partai politik yang mendapatkan kursi DPRD Provinsi mendapatkan sebesar Rp1.200 per suara sah, dan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota mendapatkan sebesar Rp1.500 per suara sah.

Besaran nominal yang telah disebutkan di atas merupakan standar minimal karena menurut Pasal 6, besaran tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kemampuan keuangan daerah setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Terkhusus bantuan keuangan dari APBN/APBD diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, partai politik wajib memprioritaskan minimal 60% untuk melaksanakan program pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Pendidikan politik dapat berbentuk: Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Yang di mana bentuk kegiatan pendidikan politik dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (3) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, berupa seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop, dan kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Selain memiliki hak untuk mendapat bantuan keuangan dari APBN/APBD, pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 mengatakan partai politik juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik (Banparpol) dari APBN/APBD setiap satu tahun yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada partai politik. sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Apabila partai politik tidak membuat laporan pertanggungjawaban maka dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

Tujuan pengaturan keuangan partai politik adalah untuk menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh uang yang disetorkan oleh para penyumbang. Hal ini sangat amat perlu dilakukan karena misi partai politik yang mendapat monopoli untuk merebutkan jabatan-jabatan politik adalah memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih atau masyarakat pada umumnya. Jadi, pengaturan keuangan partai politik bukan bertujuan melarang partai politik menerima sumbangan dari pihak luar, melainkan mengatur sedemikian rupa

sehingga partai politik masih memiliki keleluasaan menggumpulkan dana untuk membiayai kegiatan partai politik, tetapi pada saat yang sama partai politik tetap terjaga kemandiriannya dalam memeperjuangkan keepentingan rakyat.⁴⁵ Dalam hal ini sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggungjawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

Tanpa prinsip akuntabilitas dan transparansi, partai politik tidak hanya dijangkit penyakit korupsi tetapi juga akan mengancam masa depan demokrasi, sebab partai politik dengan tata kelola buruk hampir dipastikan akan gagal dalam mengelola negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelanggaran peraturan keuangan partai harus ditegakkan. Sanksi tidak harus berupa hukuman pidana atau denda, tetapi juga sanksi administratif. Karena sanksi pidana pada dasarnya hanya mengenai orang atau pengurus partai politik; sedangkan sanksi administratif sangat efektif mengenai partai politik sebagai organisasi. Misalnya sanksi tidak bisa mengikuti pemilu bagi partai yang tidak membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan tahunan. Sehingga akan memaksa

⁴⁵ Yusuf Eko Nahuddin. (2015). "Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik yang Baik". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 6, No.2, halaman 276–292.

partai politik membuat daftar penyumbang dan laporan keuangan tahunan. Sebab jika tidak partai politik itu tidak bisa mengikuti pemilu.⁴⁶

Secara normatif menurut UU No. 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah kepala daerah untuk sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom. Hal ini sejalan dengan konsideran meimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Lebih lanjut pemerintah daerah harus melakukan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui berbagai urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Ronny Winarno. (2024). “Kedudukan Hukum Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Perspektif Undang Undang Nomor 30 tahun 2014”. YURIJAYA, *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 6, No. 1, halaman 105.

Terkait dengan fungsi dan peran pemerintah daerah dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, maka sejalan dengan konsideran menimbang PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, bahwa perlu untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan partai politik adalah perlu memahami lebih lanjut di tingkat pemerintahan daerah terutama berkaitan dengan dana bantuan keuangan kepada partai politik adalah dana dari APBN/APBD.

Juga sejalan dengan ketentuan Pasal 9 PP RI No. 5 Tahun 2009 menegaskan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen). Sehingga dalam perspektif UU No. 30 Tahun 2014, maka ruang lingkup bantuan keuangan kepada partai politik menjadi bagian lingkup konsideran menimbang huruf c UU No. 30 Tahun 2014 yang menegaskan, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, Undang Undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penjelasan umum UU No.30 Tahun 2014 menjelaskan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1

ayat (3) UUD NRI 1945 negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara RI harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Pengaturan administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang ini menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.

Secara normatif pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Dengan demikian UU No. 30 Tahun 2014 dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrument untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua badan atau pejabat pemerintahan di pusat dan daerah.

Berdasarkan pengatura dan nilai kerlakuan hukumnya, jika urusam pemerintahan dalam hal ini berkenaan dengan pemberian dana bantuan keuangan kepada partai politik dikaitkan dengan UU No. 30 Tahun 2014 dapat diketahui korelasi hukumnya sebagai berikut :

1. Secara filosofis urusan pemerintahan dalam konteks UU No. 23 Tahun 2014 merupakan bagian penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan bersesuaian dengan UU No. 30 Tahun 2014.
2. Sebagai bentuk urusan pemerintahan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014, yaitu mengenai “ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat” dimana ketentuan ini merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
3. Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diatur dalam PP RI No. 5 Tahun 2009 yang diperbarui dengan PP RI No. 83 Tahun 2012 dan PP RI No.1 Tahun 2018 Juncto Permendagri RI No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) yang diperbarui dengan Permendagri RI No.78 Tahun 2000.

4. Konsekwensi hukumnya bagi pemerintahn daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membuat Perda pada konsideran mengingat harus mencantumkan UU No. 30 Tahun 2014 sebagai landasan hukumnya.
5. Fungsi keberlakuan hukum bagi Perda dan pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada partai politik adalah mengandung aspek administrasi pemerintahan yang menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan (konsideran menimbang huruf c UU No. 30 Tahun 2014).
6. Keputusan administrasi pemerintahan yang disebut juga keputusan tata usaha atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014).
7. Bantuan keuangan kepada partai politik merupakan perintah Undang Undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 huruf k UU No. 2 Tahun 2008 menentukan adanya hak untuk memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai langkah konkrit bagi pemerintah daerah berkenaan dengan bantuan keuangan kepada partai politik yang perlu disikapi adalah :

1. Mengembangkan konsep pengaturan bantuan keuangan kepada partai politik dengan menentukan batasan wewenang, keputusan, tindakan dan sejenisnya yang bersesuaian dengan UU No. 30 Tahun 2014.
2. Mencantumkan dalam konsideran mengingat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait berkenaan dengan kedudukan hukum UU No. 30 Tahun 2014.
3. Perlu lebih mengfokuskan dalam menentukan problematika hukum terkait dengan lingkup UU No. 30 tahun 2014 dalam kontek keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan/pejabat tata usaha negara.
4. Lebih menguatkan dalam nilai-nilai administrasi pemerintahan terutama pada aspek dasar/landasan hukum yang dicantumkan dan digunakan dalam setiap penerbitan keputusan dan./atau tindakan administratif pemerintahan, karena mengarah pada aspek keabsahan hukumnya.

Tanggung jawab partai politik penerima bantuan keuangan sangat diperlukan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan agar tidak terjadi kesalahan administrative. Sedangkan berkenaan dengan kedudukan hukum pemerintah daerah dalam pemberian bantuan keuangan kepada partai politik perlu lebih komprehensif agar partai politik memahami bahwa bantuan keuangan kepada partai politik itu tidak hanya untuk bantuan semata akan tetapi memahami untuk pengembangan pendidikan politik dan meningkatkan empati perpolitikan bagi masyarakat. Oleh sebab itu disinilah peran hukum menjadi penting, sebab hukum tidak

akan merubah pola masyarakat jika tidak menggunakan pendekatan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.⁴⁸

B. Penggunaan Bantuan Keuangan Terhadap Peningkatan Kualitas Kaderisasi Dan Partisipasi Politik

Partai Politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintah dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis.⁴⁹

Bantuan keuangan kepada partai politik merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan secara proporsional

⁴⁸ Ashadi, L., & Diab. (2014). "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare". Jurnal Al-Adi, Vol. 7. No. 2, halaman 58.

⁴⁹ Chitra Imelda. (2023). "Implementasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik)". Jurnal Thengkyang, Vol. 8, halaman 12-19.

kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari pembahasan ini kita dapat mendefinisikan peranan politik hukum dalam pendanaan partai politik, dimana dalam pembentukan undang-undang diperlukannya suatu risalah yang berisi pemikiran-pemikiran dan aspirasi rakyat melalui wakil rakyat yang tertuang dalam pembentukan undang-undang. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pasal 5 ayat (1), (2) (3) dan (4) bahwa:

1. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
2. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

3. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
4. Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.

Partai politik (parpol) tidak terlepas dari yang namanya pembiayaan partai. Namun kekuatan parpol tidak hanya dilihat dari factor pembiayaan parpol saja, dengan kata lain hal tersebut bukan menjadi satu-satunya kekuatan partai, namun berbeda dengan negara-negara maju lainnya yang mana letak kekuatannya terletak pada parpol itu sendiri. Sehingga, Lembaga perwakilan rakyat merupakan sarana penyalur aspirasi atau keinginan rakyat disamping sebagai sarana pengontrol bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan Negara/kepentingan rakyat.⁵⁰

Permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum pada dasarnya meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sehingga,

⁵⁰ Hakim, A. (2012). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Universitas Islam Indonesia, halaman 31.

politik hukum itu perlu, karena hukum itu perlu. Hukum diperlukan untuk menata keadaan agar lebih baik. Itulah idealisme di balik kehadiran hukum dalam komunitas manusia sejak awal. Pada pemaparan mengenai politik hukum, diperlukan penjelasan mengenai kajian politik hukum apakah merupakan kajian ilmu politik atau kajian ilmu hukum. Politik hukum (legal policy) atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.⁵¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengelolaan keuangan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat peran/fungsi parpol sangat penting dalam proses demokrasi yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, untuk itu berbagai kalangan parpol harus memperoleh salah satu sumber keuangan dari bantuan dana publik (APBN/APBD).

Pada dasarnya dana APBN merupakan uang masyarakat sehingga menjadi kewajiban bagi partai untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan

⁵¹ Mohammad Mahfud, M. D. (2014). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 45.

bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik. Selanjutnya, ketentuan mengenai Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan APBN/APBD diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) bahwa: 1. Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK. 2. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. 3. Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pasal 14 ayat (1) dan (2) bahwa: 1. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada: a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat; b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota. 2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan

APBN/APBD dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

Mengingat pentingnya fungsi partai politik di suatu negara, besarnya cost politic, dan vitalnya ketersediaan dana politik, menyebabkan pemerintah harus ambil bagian dalam menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan memberikan pendanaan kepada partai politik melalui APBN.¹⁰ Selanjutnya, seluruh ketentuan mengenai pendanaan dan bantuan keuangan partai politik termasuk yang bersumber dari APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Alokasi bantuan keuangan untuk partai politik di Indonesia diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dan KPU. Proses alokasi ini melibatkan evaluasi terhadap laporan keuangan dan kinerja partai politik. Menurut data dari KPU, pada tahun 2021, partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan terbanyak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar), yang masing-masing menerima lebih dari Rp 200 miliar. Penggunaan dana tersebut bervariasi, mulai dari operasional harian hingga program kaderisasi yang lebih terstruktur.

Bantuan keuangan ini seringkali digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan politik bagi kader partai. Misalnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menjadi partai politik keenam yang menerima dana

Bantuan Partai Politik (Banpol) dari pemerintah berdasarkan hasil Pemilu 2019. Partai pelopor anti mahar itu memprioritaskan dana Banpol tersebut untuk menggulirkan pendidikan politik.

Demikian diutarakan Wasekjend Bidang Umum dan Administrasi DPP Partai NasDem, Siar Anggreta Siagian usai mendampingi Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni menerima perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di NasDem Tower.⁵²

Selain itu, penggunaan dana juga diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik. Partai-partai politik sering kali mengadakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat umum, seperti dialog publik dan kampanye kesadaran politik. Data dari survei menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik meningkat setelah adanya program-program tersebut, yang menunjukkan bahwa alokasi bantuan keuangan yang tepat dapat mendorong keterlibatan politik yang lebih besar.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Partai Politik terhadap Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBN/APBD

Konsep pertanggungjawaban erat kaitannya dengan konsep kewenangan yang melekat dengan seseorang dan/atau instansi. Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum).

⁵² Media Center Nasdem. “NasDem Prioritaskan Dana Banpol untuk Pendidikan Politik” <https://partainasdem.id/2023/07/25/nasdem-prioritaskan-dana-banpol-untuk-pendidikan-politik/> diakses pada tanggal 10 September 2025 pada pukul 11.26 Wib.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Administrasi Pemerintahan), “Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.” Sebagai konsep hukum publik, wewenang terdiri dari tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, konformitas hukum.

- 1) Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- 2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- 3) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kemudian, wewenang diklasifikasikan berdasarkan asalnya berdasarkan UU Administrasi terdapat 3 yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. Delegasi dan mandate keduanya memiliki kesamaan yaitu berupa pelimpahan kewenangan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah namun yang membedakan ialah, dimana dalam delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat nya diberikan sepenuhnya kepada penerima delegasi tersebut. Sedangkan mandat, untuk tanggung jawab dan tanggung gugatnya tetap pada pemberi mandat. Selain delegasi dan mandat, terdapat juga atribusi dimana berdasarkan Pasal 1 Angka 22 UU Administrasi, merupakan pemberian

kewenangan kepada badan dan/atau pejabat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang Undang.

Dalam pengelolaan keuangan, presiden melakukan pendelegasian kewenangan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga terhadap kekausaan pengelolaan keuangan. Dengan adanya delegasi kewenangan ini, maka tanggung jawab dan tanggung gugat atas pengelolaan keuangan jatuh kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai penerima kewenangan. Selanjutnya dalam bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan ini diberikan dari negara melalui Kementrian Dalam Negeri kepada partai politik.

Jatuhnya bantuan keuangan kepada partai politik ini, mengharuskan partai politik untuk mempertanggungjawabkan dana yang diberikan. Kemudian, pemberian dana bantuan keuangan partai politik ini merupakan bentuk dari pemberian kewenangan kepada partai politik untuk melakukan pengelolaan bantuan keuangan partai politik.

Sehingga pertanggungjawaban dalam bantuan keuangan partai poilitik ini timbul karena adanya pemberian kewenangan pengelolaan tersebut. Kewenangan partai politik untuk melakukan pengelolaan keuangan partai politik dan termasuk didalamnya bantuan keuangan partai politik, diperoleh secara atribusi dalam UU Partai Politik. Dimana dalam pengertian keuangan partai politik menurut Pasal 1 Angka 5 UU Partai Politik menegaskan bahwasannya keuangan partai politik merupakan tanggungjawab dari partai politik. Kemudian dijelaskan juga terkait pengelolaannya pada perubahan UU Partai politik, Pasal 39 ayat (1) UU Perubahan

Tentang Partai Politik yaitu meminta agar pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Meskipun melakukan pengelolaan keuangannya sendiri, partai politik tetap diberi batasan dimana untuk menyerahkan audit keuangan partai politik kepada akuntan publik satu tahun sekali dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik kepada BPK untuk diaudit.

Pada konsep pertanggungjawaban sendiri mengenal prinsip atau asas responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Ketiga istilah ini berkaitan dengan pelaksanaan pertanggungjawaban. Responsibilitas yang merupakan kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya, sedangkan liabilitas merupakan setiap aspek dalam tanggung jawab yang pasti,

Secara normatif partai politik sebagai bentuk perwujudan dari system politik demokratis merupakan salah satu organisasi dengan tujuan di bidang politik dimana partai politik berfungsi sebagai perantara masyarakat dan negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada prinsipnya partai politik diatur dalam rangka untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum.

Menurut UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 6A menyebutkan bahwa “partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pemilihan umum dilaksanakan”. Ketentuan pasal ini direfleksikan dalam Pasal 22 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum, maka yang termasuk sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Dalam hal ini menunjukkan demikian urgen partai politik hadir dalam pelaksanaan demokrasi untuk mewujudkan tujuan negara mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dimana partai politik ini juga nantinya mengantarkan para politisi untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif. Kemudian partai politik juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasar partai untuk merepresentasi rakyat, mengembangkan kapasitas bersaing dalam pemilu, dan berkontribusi secara kreatif dalam perdebatan kebijakan publik.⁵³

Berdasarkan PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, partai politik memiliki pengertian yaitu “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan

⁵³ Sidik Pramono. 2011. *Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta: Pustaka Media, halaman 3.

dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dengan demikian partai politik merupakan salah satu institusi demokrasi yang penting dan strategis terutama dalam mengisi nilai-nilai demokrasi yang diperlukan dalam membangun bangsa. Dalam kondisi tertentu partai politik sebagai wadah membina karakter, membina jatidiri bangsa, sebab dari pendidikan politik yang harus diselenggarakan dan menjadi kewajiban partai politik sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2008 mampu mewujudkan manfaat dan kedudukan partai politik mewujudkan berbagai konsep pemikiran menciptakan kebaruan nilai-nilai kebangsaan guna mewujudkan suksesi kepemimpinan dan berkembangnya kedaulatan negara menuju kemakmuran bangsa.

Oleh sebab itu dengan kiprah partai politik dan pemikirannya turut menentukan dalam perubahan dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu dan meningkatnya sumber daya manusia merupakan tujuan bangsa Indonesia guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat di segala bidang kehidupan. Dengan demikian akan tercipta kualitas hidup masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera dalam sebuah negara yang demokratis.⁵⁴

⁵⁴ Ronny Winarno. (2024). “Kedudukan Hukum Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Perspektif Undang undang nomor 30 tahun 2014”. YURIJAYA, *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 6, No. 1, halaman 102.

Selanjutnya sukses tidaknya pemilihan umum tersebut tidak terlepas dari pada peran partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Partai politik tersebut berusaha melakukan perubahan terhadap kehidupan kenegaraan dengan misi dan visi yang beragam, yang semuanya tertuju pada pencapaian kesejahteraan bangsa dan negara. Peranan partai politik sangat berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena lewat hasil daripada pemilihan umum tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih lewat pemilihan umum. Makna daripada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satunya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan mengantarkan suatu bangsa kepada kepemimpinan serta pemerintahan yang baru, dengan harapan bahwa pemerintahan yang baru tersebut akan memberikan perbaikan.

Dengan demikian partai politik, sangat memegang peranan penting di dalam parlemen atau lembaga legislatif yang nantinya secara bersama-sama dengan lembaga eksekutif akan menentukan arah dan tujuan suatu negara. Setiap partai politik akan membawa visi dan misi serta idealisme mereka dalam menarik simpati rakyat, dengan demikian diharapkan akan mendapat dukungan yang banyak dari rakyat. Dengan demikian akan dengan lancar memperoleh jabatan-jabatan dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat dalam rangka peranannya dalam sebuah negara demokrasi, yang akan memberikan perubahan sosial dan pandangan politik rakyat dengan keberadaan partai politik.

Sehingga jika memperhatikan demikian urgen terkait fungsi partai politik yang memerlukan dana besar, maka dari itu pada pelaksanaannya partai politik memiliki sumber penerimaan partai politik. Secara umum sumber penerimaan partai politik dalam sistem politik demokrasi berasal dari tiga pihak,⁵⁵ yaitu (1) berasal dari sumber internal partai, seperti iuran anggota dan sumbangan dari kader partai yang duduk dalam pemerintahan dan lembaga legislatif (2) dari kalangan masyarakat baik individu perseorangan maupun organisasi sosial dan badan usaha swasta yang diberikan dalam bentuk sumbangan (3) berasal dari keuangan negara dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Berkaitan dengan keuangan negara dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) adalah yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Jo PP RI No. 83 Tahun 2012 Jo PP RI No. 1 Tahun 2018.

Berdasar kan konsideran menimbang PP RI No. 5 Tahun 2009 menentukan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Secara

⁵⁵ Didik Supriyanto. (2016). “Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, *Jurnal Perludem*, Jakarta: Yayasan Perludem, Vol. 3, halaman 154.

normatif bantuan keuangan ini pada prinsipnya adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Tentunya pemberian bantuan keuangan tersebut memiliki tujuan diantaranya memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan partai politik, Sehingga subtabnsi bantuan keuangan kepada partai politik ini yang pada prinsipnya menurut Pasal 9 PP RI No. 83 Tahun 2012 meliputi :

1. Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
2. Bantuan keuangan kepada partai politik ini berasal dari APBN atau APBD.
3. Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan Masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dan kegiatan operasional sekretariat partai politik.

Berkaitan dengan melaksanakan pendidikan politik mencakup hal-hal sebagai berikut :

- b. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. dan
- d. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Kegiatan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Berkaitan dengan bantuan keuangan kepada partai politik ini menurut Pasal 12 huruf k UU No. 2 Tahun 2008 menentukan adanya hak untuk memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaknakan bahwa partai politik sesuai dengan perintah Undang undang adalah memiliki hak yang harus diterima dan digunakan dalam bentuk bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik dan operional sekretariat partai politik.

Pemberian bantuan tersebut diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPD, DPRD Daerah provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Hak partai politik atas bantuan keuangan ini kemudian menimbulkan kewajiban bagi partai politik, seperti yang tercantum pada Pasal 13 UU

UU No. 2 Tahun 2008, bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik ini tidak semata-mata hanya untuk memenuhi hak dari partai politik saja, namun terdapat maksud dan tujuan dari pemberian bantuan keuangan partai politik oleh pemerintah ini, yaitu ditujukan agar partai politik tetap bertindak untuk kepentingan bersama bukan hanya kepentingan dari swasta atau pengusaha yang memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dalam bentuk sumbangan.⁵⁶

Dalam pengelolaan keuangan partai politik, tidak sedikit partai politik yang terjerat oleh berbagai kasus menyangkut keuangannya. Penggalangan dana yang salah satunya bersumber dari dana APBN/APBD yang pada awalnya akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional partai politik serta pendidikan bagi anggota partai politik berubah menjadi penyalahgunaan dana yang berujung pada kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik itu sendiri. Hal ini yang kemudian menimbulkan keraguan dan rasa tidak

⁵⁶ Ronny Winarno. (2024). “Kedudukan Hukum Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Perspektif Undang undang nomor 30 tahun 2014”. YURIJAYA, *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 6, No. 1, halaman 102.

percaya masyarakat kepada partai politik. Diperlukan suatu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik terhadap dana bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik, khususnya dana yang bersumber dari APBN/APBD. Dalam penggunaan praktis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k UU No. 2 Tahun 2008, Pasal 34 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2008, PP RI No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan PP RI No. 83 Tahun 2012 dan PP RI No. 1 Tahun 2018, maka tanggung jawab partai politik penerima bantuan Keuangan partai politik dapat berbentuk :

1. Tanggung jawab administrasi, yaitu berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik (Pasal 37. UU No. 2 Tahun 2008).
2. Tanggung jawab hukum terutama pidana jika sampai melakukan kesalahan dalam penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik baik secara hukum pidana umum maupun pidana khusus.

Selain itu bentuk tanggung jawab partai politik penerima bantuan keuangan, maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik, rincian realisasi belanja dana bantuan partai politik per kegiatan; dan rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik).

Dalam pengelolaan keuangan partai politik, tidak sedikit partai politik yang terjerat oleh berbagai kasus menyangkut keuangannya. Penggalangan dana yang salah satunya bersumber dari dana APBN/APBD yang pada awalnya akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional partai politik serta pendidikan bagi anggota partai politik berubah menjadi penyalahgunaan dana yang berujung pada kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik itu sendiri. Hal ini yang kemudian menimbulkan keraguan dan rasa tidak percaya masyarakat kepada partai politik. Diperlukan suatu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik terhadap dana bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik, khususnya dana yang bersumber dari APBN/APBD.⁵⁷

Pendapatan atau sumber keuangan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Banparpol yang bersumber dari APBN/APBD merupakan hak dari setiap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR RI/DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota. Atas Banparpol yang diterima, Partai Politik

⁵⁷ Ronny Winarno. (2024). Kedudukan Hukum Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Perspektif Undang undang nomor 30 tahun 2014. YURIJAYA, *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 6, No. 1, halaman 105.

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara dengan laporan pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh BPK terlebih dahulu yang kemudian diserahkan kepada pemerintah yang berwenang sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks politik di Indonesia, peran partai politik sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah sangatlah penting. Salah satu aspek krusial yang mendukung keberlangsungan fungsi partai politik adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh negara. Melalui bantuan ini, diharapkan partai politik dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih baik, termasuk dalam hal pendidikan politik bagi masyarakat. Namun, berbagai tantangan dan kendala masih dihadapi dalam pengelolaan dan penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari temuan yang ada serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada.

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai bantuan keuangan kepada partai politik di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah terkait. Namun, realisasi dari pengaturan tersebut masih kurang optimal, terutama dalam hal transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Partai politik perlu mematuhi ketentuan yang ada untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan bantuan keuangan dalam rangka pendidikan politik pada masyarakat belum sepenuhnya efektif. Meskipun terdapat alokasi dana yang ditujukan untuk kegiatan pendidikan politik, banyak partai politik yang lebih fokus pada kaderisasi internal tanpa memberikan perhatian yang cukup

terhadap pendidikan politik masyarakat. Hal ini berpengaruh pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, yang seharusnya dapat ditingkatkan melalui program-program pendidikan politik yang lebih inklusif dan menarik.

3. Bentuk pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan negara harus dipertegas dan dipatuhi. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala, namun masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara transparan dan akuntabel.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman partai politik mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan keuangan. Partai politik harus mengembangkan sistem manajemen keuangan yang baik, termasuk melakukan audit internal secara rutin dan melaporkan hasilnya kepada publik. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
2. Partai politik perlu merancang program pendidikan politik yang lebih menarik dan relevan bagi masyarakat. Program-program tersebut harus melibatkan masyarakat secara langsung dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, diharapkan

partisipasi politik masyarakat dapat meningkat, serta kesadaran politik yang lebih baik dapat terbangun.

3. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan keuangan partai politik. Sanksi yang tegas harus diterapkan bagi partai politik yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal laporan pertanggungjawaban, sehingga dapat mendorong partai politik untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dana yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Putra. 2024. *Pendanaan Politik*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Dudih Sutrisman. 2018. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Bandung: Guepedia.
- Diryo Suparto. 2021. *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Partai Politik Masyarakat*. Bandung: Cendikia.
- Eko Handoyo dan Puji Lestari. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Feri Amsari, Charles Simabura, Khairul Fahmi dkk. 2020. *Pembaharuan Partai Politik Di Indonesia Demokratisasi Internal Partai Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Kuswanto. 2016. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*. Setara Press: Malang.
- Muhadam Lobolo. 2018. *Partai Politik Nan Sistim Pendidikan Universita Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta Kencana.
- Rezki Sri Wibowo. 2020. *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan I Politik*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Syamsuddin Harism. 2016. *Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Veithzal, R, dan Mulyadi. 2019. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Dudih Sutrisman. 2018. “*Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*”. Bandung: Guepedia

Didik Sukriono. 2018. “Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3, No. 1.

Didik Supriyanto. 2016. “Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik: Review terhadap PP No. 5/2009 dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Baru Berdasar UU No. 2/2011, dalam Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna”, *Jurnal Perludem*, Jakarta: Yayasan Perludem, Vol. 3, halaman 154.

Fitriyah. 2020. “Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.11, No. 1, 2020.

Hasan Labiqul, dkk. 2020. “Kaderisasi PMII Cabang Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kapasitas Kepemimpinan Anggota” 4, no. 1, halaman 1–6.

Indah Permata Sari and Khairul, 2024 “Akuntabilitas Dan Transparansi Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten X” 23, no. 1, halaman 141–153.

Kosmas Sobon. 2018. Universitas Katolik, and De La Salle, “Konsep Tanggung Jawab”, No. 1, halaman 47–73.

Lailatus Sururiyah. 2018. “Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran”. *Jurnal EduTech* Vol, 4 No.1.

Marselina Kareth. 2016. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat). *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1.

Mohamad Iqbal. 2016. “Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol”. *Jurnal Katalogis*. Volume 4 Nomor 6, Juni 2016.

Michael-Pinto Duschinsky. 2018. “Ilmuwan Politik yang Menekuni Bidang Pendanaan Politik, Kampanye dan Korupsi Politik. Buku terbaru “Bringing

Rights Back Home” yang diterbitkan Policy Exchange”. Jurnal Imliah Pendidikan dan Kewarganegaraan. Vol. 3, No.1.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang. Nomor 2 Tahun 2008. tentang Partai Politik.

D. Internet

Fauzi. “LHP BPK: *Bantuan keuangan Parpol dan realisasi tahun 2019*”, *Antara News* (online), 21 Juni 2025, hlm.1, melalui <https://www.antaraneews.com/berita/2228658/lhp-bpk-bantuankeuangan-parpol-dan-realisasi-tahun-2019#mobile-src>, diakses pada tanggal 07 September 2025.